

**DOKUMEN PENGADAAN
RENCANA KERJA, SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI, DAN
KETENTUAN TEKNIS**

Nomor : 01.19.01/PPJP/RPS/08

**PENGADAAN PERAWATAN JARINGAN KOMUNIKASI
DATA DAN SERVER
TAHUN ANGGARAN 2009**



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telepon : 3841195, 3842508-4, 3810291-4

BAB I
INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

A. UMUM

- 1. Lingkup Pekerjaan**
- 1.1. Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (PKYB), Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Mesin dan Komputer yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik, Nomor 11240/SKKPA/2008 tanggal 24 November 2008 mengundang perusahaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server untuk melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server** yang dibiayai dari dana APBN Tahun 2009.
- 1.2. Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010, Gedung 6 Lantai 8, Unit Layanan Pengadaan. Telepon : 3841105, 3842508-4, 3810291-4.
- 1.3. Jangka waktu Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server: 16 Februari s/d 31 Desember 2009.
- 2. Sumber Dana**
- 2.1. Pekerjaan penyediaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server ini dibiayai seluruhnya dari dana APBN Tahun 2009 yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.
- 3. Persyaratan Peserta Lelang**
- 3.1. Persyaratan peserta lelang terdiri dari :
- a. Penyedia barang/jasa yang memenuhi ketentuan menjalankan usaha/kegiatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.
 - b. Badan Usaha yang kegiatan usahanya dalam bidang Jasa Perawatan/Pemeliharaan Jaringan Komputer.
 - c. Memiliki Surat Ijin Usaha yang masih berlaku di bidang Jasa Perawatan/Pemeliharaan Jaringan Komputer yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
 - d. Klasifikasi perusahaan golongan non kecil.
 - e. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada perubahan).
 - f. Memiliki alamat tetap dan jelas, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - g. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) PPh tahun terakhir dan Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29, serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPh sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Juli, Agustus, dan September 2008) atau Fotokopi keterangan lunas pajak (tax clearance) dari kantor pajak.

- h. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontraktor baik dilingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - i. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi.
 - j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- 4. Biaya Untuk Penawaran**
- 4.1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh peserta lelang untuk mengikuti proses pelelangan menjadi beban peserta lelang dan tidak mendapat penggantian dari Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Badan Pusat Statistik (BPS).
- 5. Isi Dokumen Pengadaan**
- 5.1. Dokumen pengadaan terdiri dari :
- a. Dokumen Lelang
 - b. Dokumen Kualifikasi
- 5.2. Dokumen Lelang terdiri dari :
- a. BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang
 - b. BAB II Syarat-syarat Kontrak
 - c. BAB III Spesifikasi Teknis dan Merit Point;
- 5.3. Dokumen Kualifikasi, terdiri dari
- a. Surat Pernyataan Penawaran harga.
 - b. Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pelelangan
 - c. Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan Pengadaan
 - d. Pakta Integritas
 - e. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
- 6. Penjelasan Dokumen Pengadaan**
- 6.1. Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Mesin dan Komputer memberikan penjelasan (aanwijzing) mengenai pengadaan pada :
- Hari/tanggal : Jum'at, 23 Januari 2009
Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat , Gedung 6 Lantai 8, Jalan Dr. Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat
- 6.2. Dalam acara penjelasan (aanwijzing), dijelaskan mengenai:
- a. Metoda penyelenggaraan pelelangan menggunakan metoda pelelangan umum dengan pascakualifikasi;
 - b. Cara penyampaian penawaran dengan metoda satu sampul;
 - c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
 - d. Acara pembukaan dokumen penawaran;
 - e. Metoda evaluasi dengan sistem nilai (merit point);
 - f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - g. Jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak harga satuan.

- 6.3. Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia, keterangan lain termasuk perubahannya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia dan minimal 1 (satu) wakil peserta lelang yang hadir.
- 6.4. Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang dan/atau dokumen kualifikasi serta disahkan oleh PPK yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan/atau dokumen kualifikasi dan harus disampaikan secara tertulis atau diberitahukan untuk diambil dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.
- 6.5. Apabila addendum diterbitkan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran, PPK **dapat** mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 6.6. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang dan dokumen kualifikasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya.

B. PENYIAPAN PENAWARAN

8. **Bahasa Penawaran**
 - 8.1. Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
9. **Dokumen Penawaran**
 - 9.1. Dokumen Penawaran (contoh pada Lampiran A: Dokumen Kualifikasi) terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Penawaran dengan ketentuan:
 - 1). Dibuat di atas kertas berkop perusahaan, bermeterai Rp. 6000,-, bertanggal, ditanda tangani direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya. Tanda tangan harus mengenai materai, serta dicap.
 - 2). Termasuk memuat harga penawaran yang ditulis dalam angka dan huruf dengan arti/makna yang sama.
 - 3). Dengan melampirkan Rincian Penawaran yang memuat jenis / spesifikasi, volume, satuan dan harga. Harga yang tertulis dalam lampiran harus sama dengan harga yang tertulis dalam angka dan huruf pada Surat Pernyataan Penawaran.
 - 4). Dengan melampirkan Surat Jaminan Penawaran dari Bank Umum atas nama peserta lelang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PKYB, bernilai 3% dari nilai pagu, dan berlaku untuk jangka waktu minimal 2 (dua) bulan sejak tanggal penawaran.
 - b. Lampiran Surat Pernyataan Penawaran termasuk:
 - 1). Surat kuasa (bila penandatanganan surat penawaran dilakukan oleh penerima kuasa);
 - 2). Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari :
 - a) Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan

- b) Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan Pengadaan
- c) Pakta Integritas
- d) Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, terdiri dari:
 - (1) Pernyataan penyedia barang/jasa tentang kebenaran data/informasi yang disampaikan
 - (2) Data administrasi umum seperti : nama perusahaan, status badan usaha, alamat lengkap)
 - (3) Informasi singkat mengenai ijin usaha (Nomor surat ijin, masa berlaku surat ijin, instansi pemberi ijin)
 - (4) Landasan hukum pendirian perusahaan, termasuk akta perubahannya (No akte pendirian, tanggal dan nama notaris)
 - (5) Susunan pengurus (komisaris, direksi)
 - (6) Data kepemilikan saham/sejenisnya
 - (7) Informasi tentang perpajakan (NPWP, Nomor dan tanggal surat bukti pembayaran pajak tahunan.
 - (8) Memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir , dan foto copy Surat Setoran Pajak (SPT) PPh pasal 29
 - (9) Data personalia
 - (10) Data peralatan/perlengkapan
 - (11) Data pengalaman
- 3). Surat Dukungan Keuangan dari Bank Umum, atas nama peserta lelang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PKYB, dengan nilai 5% dari nilai pagu, dengan jangka waktu berlakunya minimal 2 (dua) bulan sejak tanggal penawaran.
- 4). Dokumen Pendukung:
 - a) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
 - b) Fotocopy SIUP;
 - c) Fotocopy Surat Keterangan Domisil Perusahaan yang masih berlaku;
 - d) Fotocopy NPWP;
 - e) Fotocopy Bukti Pajak Tahunan (SPT) tahun 2008;
 - a) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 dan Pasal 21 serta pajak bulanan Pasal 25, Pasal 21 dan PPh sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2008.
- 5). Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari :
 - a) Spesifikasi teknis yang ditawarkan;
 - b) Metoda / tatacara penanganan keluhan / pengaduan.

10. Harga Penawaran

- 10.1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran.
- 10.2. Harga penawaran yang disampaikan merupakan harga satuan

per komponen biaya per bulan.

- 10.3. Harga penawaran sudah termasuk semua pajak yang harus dibayar oleh penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak seperti PPN 10% dan PPh 1,5% atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sudah termasuk dalam harga penawaran.
- 10.4. Harga satuan yang tercantum dalam penawaran dan ditetapkannya sebagai pemenang adalah tetap selama masa kontrak.
- 10.5. Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis "**TIDAK JELAS**", dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
11. **Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
 - 11.1. Harga satuan yang ditawarkan harus menggunakan mata uang Rupiah.
12. **Masa Berlakunya Penawaran**
 - 12.1. Masa berlakunya penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
 - 12.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
 - 12.3. Peserta lelang dapat :
 - a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran kepada Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Mesin dan Komputer;
 - b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan tidak dikenakan sanksi.
13. **Bentuk dan Penandaan Penawaran**
 - 13.1. Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli dan diberi tanda "**ASLI**" dan 2 (dua) dokumen penawaran copy yang masing-masing diberi tanda "**COPY**".

Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan copy, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.
 - 13.2. Dokumen penawaran asli bermeterai cukup (Rp. 6000), dan copy ditandatangani oleh direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, bertanggal, dan dicap.

C. PEMASUKAN PENAWARAN

14. **Sampul dan Tanda Penawaran**
 - 14.1. Metoda penyampaian Dokumen Penawaran adalah metoda satu sampul, dibuat 3 rangkap (1 asli 2 copy) masing-masing berisi Surat Pernyataan Penawaran Harga beserta Lampiran

sesuai klausul 9.1.

- 14.2. Peserta lelang memasukkan dokumen penawaran asli dan 2 copynya dan masing-masing sampul dalam ditandai “**ASLI**” dan “**COPY**”, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul luar. Pada sampul luar ditulis :
- Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik
Jalan Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Jakarta 10010,
Gedung 6 Lantai 8, Ruang Unit Layanan Pengadaan.
- 14.3. Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 14.1., sampul dalam ditulis nama dan alamat peserta lelang untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 15.1
- 15. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 15.1. Penawaran disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada:
- Hari/tanggal : Jum'at, 30 Januari 2009
Waktu : 09.00-09.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gedung 6 Lantai 8, Jalan Dr. Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat
- 15.2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan mencantumkan dalam adendum dokumen lelang.
- 16. Penawaran Terlambat**
- 16.1. Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran pada Pasal 15.1. akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

D. PEMBUKAAN PENAWARAN dan EVALUASI

- 17. Pembukaan Penawaran**
- 17.1. Panitia pengadaan membuka dokumen penawaran di hadapan peserta lelang, pada:
- Hari/tanggal : Jum'at, 30 Januari 2009
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat , Gedung 6 Lantai 8, Jalan Dr. Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat
- 17.2. Pembukaan penawaran dilakukan jika sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta pengadaan hadir sebagai saksi. Jika tidak, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Apabila setelah penundaan jumlah wakil peserta pengadaan yang hadir masih kurang dari yang disyaratkan, Panitia akan menunjuk 2 (dua) orang saksi diluar Panitia.
- 17.3. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan dengan meneliti kelengkapan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga.
- 17.4. Panitia juga meneliti apakah dokumen penawaran berasal dari calon peserta yang telah mendaftarkan diri dan telah menerima Dokumen Pengadaan serta lampiran-lampirannya.

- 17.5. Penawaran tidak akan digugurkan pada waktu pembukaan, kecuali penawaran terlambat.
- 17.6. Nama peserta lelang, harga penawaran, rabat (bila ada), kelengkapan dokumen penawaran dan lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang dan/atau dokumen kualifikasi, dibacakan pada saat pembukaan penawaran.
- 17.7. Panitia pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), termasuk memuat informasi lainnya sesuai Pasal 17.4 dan ditandatangani oleh seluruh anggota panitia yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta yang ditunjuk oleh peserta pengadaan yang hadir.
- 17.8. Rekaman Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) kemudian dibagikan kepada wakil peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran. Untuk peserta yang tidak hadir, rekaman BAPP dapat diperoleh dari Panitia.
- 18. Kerahasiaan Proses**
- 18.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen.
- 18.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 18.3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan digugurkannya penawaran yang bersangkutan.
- 19. Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran**
- 19.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 19.2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.
- 20. Pemeriksaan Penawaran dan Penawaran Yang Memenuhi Syarat**
- 20.1. Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci, panitia pengadaan akan meneliti semua dokumen penawaran. Penawaran tidak memenuhi persyaratan administrasi apabila:
- a. Surat Pernyataan Penawaran tidak lengkap sesuai klausul 9.1, khususnya apabila:
 - 1). Tidak di atas kertas ber-kop surat perusahaan;
 - 2). Tidak dibubuhi materai;
 - 3). Tidak bertanggal;
 - 4). Ditandatangani oleh bukan pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama dengan ketentuan nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
 - 5). Tidak ada Surat Kuasa yang ditanda-tangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direktur utama perusahaan (jika surat pernyataan penawarannya ditandatangani bukan oleh direktur utama perusahaan yang bersangkutan).
 - 6). Tidak mencantumkan masa berlaku surat penawaran atau mencantumkan tetapi kurang dari 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatangani;

- 7). Tanda tangan tidak mengenai materai;
- 8). Tidak dicap;
- 9). Tidak melampirkan Rincian Penawaran: jenis/spesifikasi, volume, satuan dan harga.
- 10). Tidak melampirkan Jaminan Penawaran, atau Jaminan Penawaran bukan dari Bank Umum, atau nilai jaminan tidak mencapai 3% dari nilai pagu, atau nama peserta lelang tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran, atau jangka waktu berlakunya kurang dari 2 (dua) bulan.
- 11). Tidak melampirkan Surat Dukungan Bank, atau Surat Dukungan Bank bukan dari Bank Umum, atau nilai tidak mencapai 5% dari nilai pagu, atau nama peserta lelang tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat Surat Dukungan Bank, atau jangka waktu berlakunya kurang dari 2 (dua) bulan.
- 12). Tidak melampirkan:
 - a) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
 - b) Fotocopy SIUP;
 - c) Fotocopy Surat Keterangan Domisil Perusahaan yang masih berlaku;
 - d) Fotocopy NPWP;
 - e) Fotocopy Bukti Pajak Tahunan (SPT) tahun 2007;
 - f) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 serta pajak bulanan Pasal 25, Pasal 21 dan PPh sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2008.
- b. Tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan Minat, Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan Pengadaan, Pakta Integritas sesuai contoh pada Lampiran A: Dokumen Kualifikasi.
- c. Tidak dilampiri Formulir Penilaian Kualifikasi yang telah diisi lengkap sesuai contoh pada Lampiran A: Dokumen Kualifikasi. Lengkap jika mencakup:
- d. Tidak melampirkan Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan Dokumen Spesifikasi Untuk Perhitungan Merit Poin seperti dalam bab III beserta dokumen pendukungnya.

20.2. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang dan/atau dokumen kualifikasi, tidak dapat diperbaiki (*post bidding*) sehingga menjadi memenuhi syarat.

21. Evaluasi / Penilaian Penawaran

21.1. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan klausul 21.1, dan 21.2.

21.2. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi administrasi, harga dan teknis dilakukan penilaian penawaran dengan sistem nilai (merit point system) sebagai berikut

- a. Nilai Penawaran adalah nilai gabungan harga dan teknis. Harga dinilai dengan bobot 40 %, sedangkan spesifikasi teknis dinilai dengan bobot 60 %.
- b. Harga dinilai proporsional terhadap seluruh penawaran, dengan rumus : $100 - (\text{penawaran yang bersangkutan} - \text{penawaran terendah}) / \text{penawaran tertinggi} \times 100$.

c. Penilaian teknis dijelaskan di dalam bab III.

- 21.3. Panitia membuat daftar urutan penawaran berdasarkan nilai penawaran tertinggi yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi / Penilaian Penawaran Harga dan Teknis.
- 21.4. Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi.
- 21.5. Terhadap calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan yang terbukti melakukan pemalsuan /penipuan /penyampaian informasi secara tidak benar, maka yang bersangkutan digugurkan penawarannya, dicairkan jaminan penawarannya untuk disetorkan ke Kas Negara, dan dituntut secara perdata dan pidana.

E. PEMENANG LELANG

22. Kriteria Pemenang

- 22.1. Panitia pengadaan akan mengusulkan calon pemenang lelang dari peserta lelang berdasarkan perolehan nilai penawaran tertinggi 1, 2, dan 3 serta memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang dan memenuhi syarat kualifikasi.
- 22.2. Apabila terjadi kesamaan nilai penawaran di antara penawar maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai teknis yang tertinggi.

23. Penilaian / Pembuktian Kualifikasi

- 23.1. Terhadap peserta lelang yang akan diusulkan sebagai pemenang dan cadangan dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, berdasarkan dokumen kualifikasi yang ada.
- 23.2. Untuk pembuktian kualifikasi, calon pemenang dan cadangan diundang secara sendiri-sendiri selambat-lambatnya 2 (tiga) hari kerja setelah diperoleh calon pemenang
- 23.3. Dalam rangka pembuktian kualifikasi, setiap peserta lelang harus dapat menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan copy kepada panitia pengadaan, berupa :
 - a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Ijin Usaha;
 - c. NPWP dan bukti pelunasan pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir
- 23.4. Dalam rangka pembuktian penawaran teknis, hasil evaluasi akan dilakukan verifikasi nyata ke lapangan.
- 23.5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi dalam 23.3 dan/atau penawaran teknis dalam 23.4 ditemukan ketidaksamaan, maka peserta yang bersangkutan digugurkan sebagai pemenang dan dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak boleh mengikuti pengadaan di BPS selama 2 (dua) tahun serta akan dituntut secara pidana dan perdata terkait penipuan dan pemalsuan dokumen tersebut.

- | | |
|---|---|
| 24. Sanksi Kepada Penyedia Yang Mengundurkan Diri | 24.1. Apabila peserta pelelangan mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran, maka dikenakan sanksi berupa pencairan Surat Jaminan Penawaran untuk disetorkan kepada Kas Negara. |
| 25. Hak PPK | 25.1. PPK PKYB mempunyai hak untuk membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang dan/atau dokumen kualifikasi. |
| 26. Penetapan Pemenang Lelang | 26.1. Berdasarkan usulan Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Mesin dan Komputer, PPK menetapkan pemenang lelang |
| 27. Pengumuman Pemenang Lelang | 27.1. Panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang kepada seluruh peserta lelang dan diupayakan ditayangkan melalui <i>website</i> BPS dengan alamat www.bps.go.id |
| 28. Sanggahan | 28.1. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan secara tertulis. 28.2. Surat sanggahan dari peserta lelang ditujukan kepada PPK selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman pemenang lelang. 28.3. Apabila peserta masih tidak puas terhadap jawaban atas sanggahan dari PPK dapat melakukan sanggahan banding kepada Kepala BPS c.q. Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Inspektorat Utama BPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut. 28.4. Sanggahan banding tidak menghentikan proses pengadaan, PPK dapat meneruskan proses dengan menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa. |
| 29. Penunjukan Penyedia Jasa dan Sanksi Pengunduran Diri | 29.1. Apabila tidak ada sanggahan dan atau sanggahan sudah dijawab, maka PPK menerbitkan Surat penunjukan Penyedia Jasa; 29.2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlakunya penawaran yang bersangkutan. 29.3. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menerima penunjukan tersebut. Jika Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima maka Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara. Jika alasan pengunduran diri tidak dapat diterima maka selain pencairan Surat Jaminan Penawarannya Penyedia Barang/Jasa terkait di masukan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun, dengan tembusan disampaikan kepada asosiasi/KADIN dan instansi Pemerintah lainnya. 29.4. Jika Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri maka calon Pemenang Pengadaan urutan kedua yang masa penawaran dan perpanjangannya masih berlaku ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan. Jika calon Pemenang Pengadaan |

urutan kedua tidak bersedia maka sanksi yang diatur dalam klausul 29.3 di atas dikenakan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penggantian penunjukan dan sanksi tersebut di atas berlaku sampai kepada calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga. Jika pemenang urutan ketiga mengundurkan diri maka pelelangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pelelangan ulang.

30. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

- 30.1. Pelelangan gagal jika:
- a. Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau
 - b. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau
 - c. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan; atau
 - d. Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau
 - e. Calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau
 - f. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan atau prosedur yang berlaku; atau
 - g. Sanggahan dari peserta pengadaan atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ataupun atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.
- 30.2. Jika pelelangan dinyatakan gagal maka PPK memerintahkan pelelangan ulang dengan memperhatikan ketentuan:
- a. Jika dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka
 - 1). Proses pelelangan dilanjutkan dengan metode pemilihan langsung jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau
 - 2). Proses pelelangan dilanjutkan dengan metode Penunjukan Langsung jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).
 - b. Jika dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN maka PPK wajib menghentikan proses pengadaan

31. Penandatanganan Kontrak

- 31.1. Penandatanganan kontrak pekerjaan perawatan jaringan komunikasi data dan server dilakukan oleh PPK dan Pemenang Lelang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ.

**DAFTAR SIMAK
DOKUMEN LELANG YANG HARUS DIMASUKKAN**

| No. | URAIAN | ADA | TIDAK |
|-----|---|-----|-------|
| 1. | Surat Pernyataan Penawaran Harga | | |
| 2. | Rincian Penawaran | | |
| 3. | Surat Jaminan Penawaran | | |
| 4. | Surat Kuasa (Apabila dikuasakan) | | |
| 5. | Surat Pernyataan Minat | | |
| 6. | Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan Pengadaan | | |
| 7. | Pakta Integritas | | |
| 8. | Formulir Isian Penilaian Kualifikasi | | |
| 9. | Surat Dukungan Keuangan dari Bank | | |
| 10. | Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan; | | |
| 11. | Fotocopy SIUP; | | |
| 12. | Fotocopy Surat Keterangan Domisil Perusahaan yang masih berlaku; | | |
| 13. | Fotocopy NPWP; | | |
| 14. | Fotocopy Bukti Pajak Tahunan (SPT) tahun 2007; | | |
| 15. | Fotocopy Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 serta pajak bulanan Pasal 25, Pasal 21 dan PPh sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2008. | | |
| 16. | Formulir Isian Penilaian Teknis | | |

JADWAL PENGADAAN PERAWATAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN SERVER TAHUN ANGGARAN 2009

| No | Uraian Kegiatan | Januari 2009 | | | | | | | | Februari 2009 | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Pengumuman lelang | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pendaftaran dan pengambilan dokumen | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penjelasan (Aanwijzing) | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemasukan penawaran | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pembukaan dokumen penawaran | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Evaluasi dokumen penawaran | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 7 | Penilaian dan pembuktian kualifikasi | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 8 | Usulan calon pemenang | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 9 | Penetapan pemenang | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 10 | Pengumuman pemenang | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 11 | Masa sanggah | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 12 | Penunjukan pemenang (SPPBJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 13 | Penandatanganan kontrak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Catatan : Jadwal kegiatan pelelangan sebagaimana dalam tabel di atas dapat disesuaikan dengan perkembangan proses pengadaan yang ada (sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan)

BAB II

SYARAT-SYARAT KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

- 1.1. Dalam Syarat-Syarat Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - a. **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. **Penyedia jasa** adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial di bidang usaha jasa perawatan komputer;
 - c. **Kontrak** adalah perikatan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan Pemerintahan yang Baik, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan penyedia jasa terpilih dalam pelaksanaan Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server.
 - d. **Dokumen kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan Pemerintahan yang Baik, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan penyedia jasa perawatan komputer terpilih untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari:
 - 1). Surat perjanjian;
 - 2). Surat penunjukan penyedia jasa;
 - 3). Surat penawaran;
 - 4). Adendum dokumen lelang (bila ada);
 - 5). Syarat-syarat kontrak;
 - 6). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak;
 - e. **Harga kontrak** adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan penyedia Layanan Koneksi Intrenet terpilih yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
 - f. **Hari** adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

- 2. PENERAPAN**
- 2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
- Surat Perjanjian;
 - Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
 - Surat Penawaran;
 - Adendum Dokumen Lelang (bila ada);
 - Syarat-Syarat Kontrak;
 - Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
- 3. ASAL JASA**
- 3.1. Jasa untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK dan INFORMASI**
- 4.1. Penyedia jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Kepala Badan Pusat Statistik .
- 5. HAK PATEN, HAK CIPTA, dan MEREK**
- 5.1. Apabila penyedia jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya dan Badan Pusat Statistik dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.
- 6. PEMBAYARAN**
- 6.1. Cara pembayaran:
Pembayaran pekerjaan dilakukan per termin sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- 7. HARGA dan SUMBER DANA**
- 7.1. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 8. AMANDEMEN KONTRAK**
- 8.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak.
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
- Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.
- 8.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
- BPS memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;

- b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari BPS dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;
 - d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.
- 9. HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK**
- 9.1. Hak dan kewajiban BPS
- a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.
 - c. Melakukan perubahan kontrak sepanjang tidak menambah biaya layanan penayangan.
 - d. Memberikan peringatan apabila layanan koneksi internet yang disediakan tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.
 - e. Melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh BPS .
- 9.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada BPS .
- 10. LAPORAN PEKERJAAN**
- 10.1. Laporan bulanan dibuat oleh penyedia jasa berisi realisasi pekerjaan kurun waktu 1 (satu) bulan serta catatan yang dianggap perlu.
- 10.2. Untuk kelengkapan laporan, penyedia jasa wajib membuat dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
- 11. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**
- 11.1. Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan peringatan secara tertulis.
- 11.2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terjadi karena keadaan kahar, maka Pasal 13.1. dan Pasal 13.2. tidak diberlakukan.
- 12. KEADAAN KAHAR**
- 12.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 12.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
- a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan;

- c. Revolusi;
 - d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Gangguan industri lainnya.
- 12.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 12.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- 12.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- 12.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- 12.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
- a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati;
 - c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 13.8.

13. PENGHENTIAN dan PEMUTUSAN KONTRAK

- 13.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena masa kontrak telah berakhir.
- 13.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.
- 13.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa

cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak.

13.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan

13.5. Pemutusan kontrak oleh BPS

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah BPS menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, BPS dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

- a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak
- b. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan.;
- c. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;
- d. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
- e. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada BPS dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan BPS ;
- f. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai g. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai f. penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

13.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada BPS untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

- a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

13.7. Prosedur pemutusan kontrak

Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus:

- a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
 - b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh BPS ;
- 13.8. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.
- 14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- 14.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
- a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
 - b. Pengadilan.
- 14.2. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.
- 15. BAHASA dan HUKUM**
- 15.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 16. PERPAJAKAN**
- 16.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.
- 16.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.
- 17. KORESPONDENSI**
- 17.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.
- 17.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex , kawat.
- 17.3. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.
- 17.4. Korespondensi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- B. KETENTUAN KHUSUS**
- 18. PENYESUAIAN BIAYA**
- 18.1. Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian biaya.
- 18.2. Penyesuaian biaya harus mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 19. PENUNDAAN ATAS PERINTAH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- 19.1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.

BAB III
SPESIFIKASI TEKNIS DAN MERIT POINT

A. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

Spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan adalah :

| No | Spesifikasi Teknis Minimal | |
|----|--|---------|
| 1 | <p>Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server yang akan dilaksanakan dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan mencakup pekerjaan pemeliharaan, diagnosis permasalahan, reparasi, penggantian perangkat atau suku cadang dan seluruh biaya terkait dengan resiko penuh (all-risk). b. Jangka waktu: 16 Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. c. Lokasi barang di 3 (tiga) tempat: (i) BPS Jalan Dr. Sutomo No. 6-8; (ii) Pusdiklat BPS Jalan Jagakarsa No. 70; dan (iii) Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jalan Ottoiskandarinata 64C, Jakarta. d. Perawatan dengan cara mendatangi perangkat jaringan komunikasi data, melakukan pembersihan rutin, dan membuat laporan secara periodik (bulanan) dan <i>ad hoc</i> tentang pemeliharaan dan perbaikan perangkat. e. Menyediakan 1 orang teknisi yang ditempatkan di BPS setiap hari kerja untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan kecil, termasuk menata jalur kabel di setiap terminal. f. Termasuk mengupdate lisensi Watchguard dan Baracuda ke versi terakhir dan preventive maintenance setahun minimal 2 (dua) kali, termasuk Sun Storage. g. Termasuk preventive maintenance VLAN, DHCP (DHCP server berbasis Linux), ACS, Open LDAP, dan CISCO Work. h. Daftar perangkat jaringan dan server, spesifikasi / jenis, volume, dan Kriteria SLA dari masing-masing barang yang dirawat terdapat pada lampiran B. | 1 paket |

Setiap perangkat jaringan dan server dirawat berdasarkan Kriteria SLA yang ditentukan oleh 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Service Level Agreement (SLA), yaitu presentase tenggang waktu berfungsinya perangkat setiap bulannya;
2. Waktu respon, yaitu tenggat waktu sejak disampaikannya keluhan sampai dengan datangnya teknisi ke BPS untuk menganalisis permasalahan;
3. Waktu saran, yaitu tenggat waktu sejak disampaikannya keluhan sampai dengan diperolehnya usulan pemecahan masalah dalam bentuk tertulis;

Kriteria SLA tersebut dibedakan menjadi:

- 1). Kriteria A, yaitu perawatan dengan SLA per bulan sebesar 99 %, waktu respon selama 3 jam, waktu saran selama 8 jam dengan penggantian hardware paling lambat 24 jam sejak disampaikannya keluhan;
- 2). Kriteria B, yaitu perawatan dengan SLA per bulan sebesar 95 %, waktu respon selama 6 jam, waktu saran selama 16 jam dengan penggantian hardware paling lambat 48 jam sejak disampaikannya keluhan;

- 3). Kriteria C, yaitu perawatan dengan SLA per bulan sebesar 90 %, waktu respon selama 9 jam, waktu saran selama 24 jam dengan penggantian hardware paling lambat 72 jam sejak disampaikannya keluhan;

Sanksi dikenakan kepada penyedia barang/jasa yang tidak dapat memenuhi kriteria SLA yang ditentukan berupa minimal denda 1 per mil per hari dari nilai kontrak sampai dengan 5 % dari nilai kontrak, atau sesuai dengan denda yang dinyatakan oleh calon penyedia barang/jasa pada spesifikasi teknis untuk penghitungan merit melalui dokumen penawaran.

B. METODE PERHITUNGAN MERIT POINT

Penilaian (skoring) penawaran dilakukan berdasarkan harga dan teknis. Skor tertinggi dan terendah didapatkan dari seluruh perusahaan yang memenuhi syarat dalam proses pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan teknis.

Calon pemenang ditentukan berdasarkan urutan penyedia barang/jasa dengan Skor Penawaran (SP) tertinggi yang dihitung berdasarkan Skor Harga (SH) dan Skor Teknis (ST) dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Skor Penawaran tersebut dihitung dengan rumus :

$$SP = (0,4 \times SH) + (0,6 \times ST)$$

dimana SP, SH, maupun ST masing-masing bernilai antara 0 sampai dengan 100.

Skor Harga (SH) dihitung secara proporsional terhadap seluruh penawaran dengan rumus :

$$SH = 100 - ((\text{Harga Penawaran yang bersangkutan} - \text{Harga Penawaran terendah}) / \text{Harga Penawaran tertinggi}) \times 100).$$

Skor Teknis (ST) dihitung berdasarkan tabel berikut:

| No | Kriteria Spesifikasi Teknis | Bobot | Penghitungan Skor |
|----|---|-------|--|
| 1 | Denda (rupiah) tiap jam downtime perangkat jaringan dan server jika tidak dapat memenuhi kriteria SLA yang ditentukan (untuk kriteria SLA = A) | 25 | (Denda yang ditawarkan) / (Denda terbesar) |
| 2 | Denda (rupiah) tiap jam downtime perangkat jaringan dan server jika tidak dapat memenuhi kriteria SLA yang ditentukan (untuk kriteria SLA = B) | 15 | (Denda yang ditawarkan) / (Denda terbesar) |
| 3 | Denda (rupiah) tiap jam downtime perangkat jaringan dan server jika tidak dapat memenuhi kriteria SLA yang ditentukan (untuk kriteria SLA = C) | 10 | (Denda yang ditawarkan) / (Denda terbesar) |
| 4 | Besar nilai proyek pengadaan khusus perawatan jaringan dan server yang pernah ditangani dari tahun 2006 s.d. 2008. (Setiap nilai kontrak yang diklaim harus dengan bukti fisik kontrak pekerjaan perawatan yang dimaksud). | 10 | (Nilai proyek yang ditangani) / (Nilai proyek terbesar) |
| 5 | Jumlah Karyawan tetap yang dimiliki dan bersertifikat CISCO CCNP / CCIE (dengan bukti fisik sertifikat di bidang tersebut atau/dan menunjukkan SPT form 1721A untuk menunjukkan sebagai pekerja tetap di penyedia barang/jasa). | 10 | skor = jumlah karyawan / 4 ; atau skor = 1 jika jumlah karyawan lebih dari 4 |

| | | | |
|---|--|-----|---|
| 6 | Jumlah Karyawan tetap yang dimiliki dan bersertifikat Sun Storage / Server (dengan bukti fisik sertifikat di bidang tersebut atau/dan menunjukkan SPT form 1721A untuk menunjukkan sebagai pekerja tetap di penyedia barang/jasa). | 10 | skor = jumlah karyawan / 4 ; atau skor = 1 jika jumlah karyawan lebih dari 4 |
| 7 | Dukungan Teknis dari CISCO | 5 | Skor = 1 jika dukungan dari Principal; = 0.5 jika dari perwakilan/authorized dealer/sole-agent; skor = 0 jika tanpa dukungan atau dukungan dari bukan salah satu di atas. |
| 8 | Dukungan Teknis dari SUN | 5 | Skor = 1 jika dukungan dari Principal; = 0.5 jika dari perwakilan/authorized dealer/sole-agent; = 0 jika tanpa dukungan atau dukungan dari bukan salah satu di atas. |
| 7 | Jam layanan call center per pekan | 10 | jam layanan call center / 168 jam |
| | JUMLAH (Skor Teknis) | 100 | |

Jakarta, 23 Januari 2009

Pejabat Pembuat Komitmen Program
Penerapan Kepemerintahan yang Baik,

Panitia Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan
Perawatan Gedung, Mesin dan Komputer
Ketua,

PURBANDRIO,BA
NIP. 340008258

ICHWAN RIDWAN TANDJUNG, M.Sc.
NIP. 340006563

Lampiran A:

Dokumen Kualifikasi Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server Tahun Anggaran 2009

1. Surat Pernyataan Penawaran harga
2. Surat Pernyataan Minat
3. Surat Pernyataan Tunduk pada Aturan Pengadaan
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
6. Formulir Isian Penilaian Teknis

[.....Kop surat perusahaan.....]

Kepada Yang Terhormat :
Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik
Jalan Dr. Sutomo No. 6-8
J A K A R T A

SURAT PERNYATAAN PENAWARAN HARGA

Nomor :

UNTUK PENGADAAN PERAWATAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN SERVER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
J a b a t a n :
A l a m a t :

Dalam hal ini kami bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Penyedia Barang/Jasa tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah mempelajari Dokumen Pelelangan termasuk :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - b. Spesifikasi Teknis
 - c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
2. Telah menerima penjelasan atas dokumen pelelangan tersebut dan akan tunduk serta mematuhi.
3. Bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pelelangan, penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh Panitia Pengadaan, dengan harga penawaran tetap (*Fixed lumpsum price*) sebesar Rp. (.....) sudah termasuk PPN 10 %, dalam jangka waktu penyediaan layanan selama bulan, terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja s/d 31 Desember 2009.
4. Bersedia mulai melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja.
5. Surat Penawaran harga ini berlaku untuk jangka waktu ...[minimal 2 (dua) bulan]... terhitung sejak ditandatangani.
6. Penggunaan produksi dalam negeri/kandungan lokal untuk pekerjaan ini adalah % (..... persen).
7. Berlaku untuk penawaran ini, bersama ini kami lampirkan :
 - a. Rincian Penawaran: jenis/spesifikasi, volume, satuan dan harga
 - b. Jaminan Penawaran sebesar Rp. (.....) dalam bentuk Surat Jaminan dari BankNo. berlaku untuk jangka waktu ...[minimal 2 (dua) bulan]... sejak tanggal s/d

Jakarta , ...[tanggal]...[bulan]...2009

Hormat kami

| |
|---|
| Materai Rp. 6.000,- dan Cap Perusahaan |
|---|

(Nama Jelas)
Jabatan

[.....Kop surat perusahaan.....]

Kepada Yang Terhormat :

Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik
Jalan Dr. Sutomo No. 6-8
J A K A R T A

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN PERAWATAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN
SERVER**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui paket pengadaan pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2009, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta , ...[tanggal]...[bulan]....2009

PT/CV/Firma/Koperasi



(Nama Jelas)
Jabatan

[.....Kop surat perusahaan.....]

Kepada Yang Terhormat :
Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik
Jalan Dr. Sutomo No. 6-8
J A K A R T A

**SURAT PERNYATAAN
TUNDUK PADA PERATURAN PENGADAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
NPWP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT..... dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Tunduk pada Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 8 Tahun 2006 dan keputusan-keputusan panitia.
- b. Sanggup menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server pada Badan Pusat Statistik terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
- c. Tidak mensubkontrakkan pekerjaan secara keseluruhan/kesatuan kepada pihak lain.
- d. Perangkat yang digunakan berlisensi resmi dan dijamin tidak melanggar undang-undang hak cipta yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta , ...[tanggal]...[bulan]...2009
PT/CV/Firma/Koperasi

Materai
Rp.
6.000,-
dan Cap
Perusaha

(Nama Jelas)
Jabatan

[.....TANPA Kop surat perusahaan.....]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka **Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server** pada Badan Pusat Statistik, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, saya berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta , ...[tanggal]...[bulan]...2009

Pengguna Barang/Jasa

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--|--------------|
| 1. | Purbandrio, BA | Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, | 1. |

Panitia Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server:

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------|------------|--------------|
| 1 | Ichwan Ridwan Tandjung, M.Sc | Ketua | 1. |
| 2 | Irsyad Syam, B.Ac. | Sekretaris | 2. |
| 3 | Yenny Eviyanti | Anggota | 3. |
| 4 | Dra. Marlina Kamil | Anggota | 4. |
| 5 | Bikmen Siahaan | Anggota | 5. |

Penyedia Barang/Jasa

| No | Nama | Jabatan>Nama Perusahaan | Tanda Tangan |
|----|------|-------------------------|--------------|
| | | | |

**Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server
Tahun Anggaran 2009**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/FIRMA/KOPERASI
 Alamat :
 Telepon/Fax :
 Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa (disebutkan secara jelas no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya));
- 2 Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
- 3 Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya.
- 4 Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) | : | |
| 2 | Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) | : | <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang |
| 3 | Alamat PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan | : | |
| | No. Telepon | : | |
| | No. Fax | : | |
| | E-Mail | : | |
| 4 | Alamat Kantor Pusat | : | |
| | No. Telepon | : | (diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/bukan perusahaan pusatnya) |
| | No. Fax | : | |
| | E-Mail | : | |

B. Ijin Usaha

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| No. SIUJK/SIUP/SIUI/TDP* | : Tanggal |
| Masa berlaku ijin usaha | : |
| Instansi pemberi ijin usaha | : |

* Pilih yang sesuai

Hal 1 dari
paraf

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

| |
|---|
| 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi |
| a. Nomor Akta : |
| b. Tanggal : |
| c. Nama Notaris : |
| 2. Akta Perubahan Terakhir |
| a. Nomor Akta : |
| b. Tanggal : |
| c. Nama Notaris : |

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

| No. | Nama | No. KTP | Jabatan dalam Perusahaan |
|-----|------|---------|--------------------------|
| | | | |

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

| No. | Nama | No. KTP | Jabatan dalam Perusahaan |
|-----|------|---------|--------------------------|
| | | | |

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)

| NO | Nama | No. KTP | Alamat | Persentase |
|----|------|---------|--------|------------|
| | | | | |

2. Pajak

| |
|--|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak : |
| 2. Bukti Lunas Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal : |
| 3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal : |

Hal 2 dari
paraf

F. Data Personalia

Tenaga ahli/teknis yang diperlukan

| No | Nama | Tgl/bln/ tahun lahir | Pendidikan | Jabatan dalam Proyek | Pengalaman Kerja (tahun) | Profesi/ Keahlian | Serti fikat/ Ijazah |
|-----|------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |

G. Data Peralatan/Perlengkapan

| No | Jenis Peralatan Perlengkapan | Jumlah | Kapasitas | Merk Dan type | Tahun Pem- buatan | Kondisi | Lokasi sekarang | Bukti Kepe- milikan |
|-----|------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/ Subbidang yang sesuai),

| No | Nama Paket Pekerjaan | Bidang/Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi tugas/ Pengguna Jasa | | Kontrak *) | | Tanggal Selesai menurut | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tanggal | Nilai | Kontrak | BA Serah Terima |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | | | |

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

| No | Bidang Peker- jaan | Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pemberi tugas/ Pengguna Jasa | | Kontrak *) | | Progres Terakhir | |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tanggal | Nilai | Tanggal | Prestasi Kerja (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | | | |

Hal 3 dari
paraf

J. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank :

Nomor :

Tanggal :
Nama Bank :
Nilai :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta., 2009
PT/CV/Firma/Koperasi

Materai
Rp. 6.000,-
dan Cap
Perusahaan

(Nama Jelas)
Jabatan

Hal 4 dari
paraf

**Formulir Isian Penilaian Teknis
Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server
Tahun Anggaran 2009**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk : PT/CV/FIRMA/KOPERASI
 dan atas nama
 Alamat :
 Telepon/Fax :
 Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya penawaran dengan spesifikasi teknis berikut :

A. Spesifikasi Minimum

| No | Spesifikasi Teknis Yang Ditawarkan | Volume |
|----|------------------------------------|---------|
| 1 | | 1 paket |

B. Spesifikasi Untuk Perhitungan Merit Point

| No | Spesifikasi Teknis Yang Ditawarkan | Bukti Pendukung |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta., 2009
PT/CV/Firma/Koperasi

Materai
Rp. 6.000,-
dan Cap
Perusahaan

(Nama Jelas)
Jabatan

Hal 2 dari
paraf

Lampiran B:

Daftar Perangkat Jaringan dan Server yang Dirawat

DAFTAR PERANGKAT JARINGAN DAN SERVER YANG DIRAWAT

| No | Merk/Type Spesifikasi Tehnis | Vol/ Unit | No | OS | Kriteria SLA | Cakupan Perawatan |
|------------------|---|--------------|----|---------------------|-----------------|----------------------|
| I. Server | | | | | | |
| 1 | Sun Solaris UE 450 2 SPARC II 400 MHz 64 bit, 2 Gb Memory, 116 Gb SCSI-3 Internal Drive | 1 | 1 | Solaris 8 | A | H/W,OS |
| 2 | Sun Fire V20z AMD OPTERON, 8 Gb Memory, HDD 2x 140 Gb | 5 | 1 | Gentoo linux 2.6 | A | H/W,OS |
| | | | 2 | Gentoo linux 2.6 | A | H/W,OS |
| | | | 3 | Gentoo linux 2.6 | A | H/W,OS |
| | | | 4 | Fedora Core | A | H/W,OS |
| | | | 5 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| 3 | Sun Fire x4200 x64 AMD 275 Opteron (2.2 GHz/1MB) Dual Core Processor 2x 2*512MB PC 3200 400MHz DDR , Mirror capable scsi raid controller, 4 x 73.4 GB Pluggable Ultra320 SAS 10.000 rpm Hard drive | 12 | 1 | Gentoo linux 2.6 | A | H/W,OS,NFS |
| | | | 2 | Gentoo linux 2.6 | A | H/W,OS |
| | | | 3 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 4 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 5 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 6 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 7 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 8 | CentOS | C | H/W,OS |
| | | | 9 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 10 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 11 | Gentoo linux 2.6 | A | H/W,OS,NFS |
| | | | 12 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| 4 | Sun Fire x 4100 x64 Two dual-core AMD Opteron processors 285, 64-bit, 2.6Ghz, 1 MB L2 cache per core; 2x 2*2GB ECC Memory PC 3200 DDR-400 memory expandable to 16GB; 2x 73GB hot-swappable, 2,5" SAS Internal disk, 10K RPM | 12 | 1 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 2 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |

| | | | | | | |
|---|---|---|----|------------------------|---|--------|
| | | | 3 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 4 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 5 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 6 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 7 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 8 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 9 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 10 | Centos 5.2 | C | H/W,OS |
| | | | 11 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| | | | 12 | SunOS 5.10 | C | H/W,OS |
| 5 | Sunfire X2200 M2 X64 Two AMD Opteron Model 2218 2.6 GHz 2 x 1MB L2 Processor Dual Core 8 GB (4x2GB) DDR-2 667 MHz DIMM Memory 6 x 146 GB SAS HDD RAID 5 atau 2 x 750 GB RAID 0/1 | 5 | 1 | Centos | A | H/W,OS |
| | | | 2 | Centos | C | H/W,OS |
| | | | 3 | Gentoo linux 2.6 | B | H/W,OS |
| | | | 4 | Gentoo linux 2.6 | A | H/W,OS |
| | | | 5 | Gentoo linux 2.6 | B | H/W,OS |
| 6 | IBM X Series 225 INTEL Pentium XEON 2.4 GHz 1 Gb Memory 4x72 Gb Raid5 | 5 | 1 | Windows 2000 Server | B | H/W,OS |
| | | | 2 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 3 | Centos | B | H/W,OS |
| | | | 4 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 5 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| 7 | IBM X Series 226 Processor 3,2 GHz 800MHz 2MB L2 Intel Processor . ATI RADEON 700M IGP 2 GB(2 x 1 GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM IBM ServeRAID 6i+ Controller IBM Ultra320 SCSI Controller 2 | 3 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 2 | Windows 2003 Server | A | H/W,OS |
| | | | 3 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| 8 | IBM 236 Intel Xeon 3.6 GHz Memory 1 Gb 2 x 73 ultra SCSI | 2 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------------|---|--------|
| | | | 2 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| 9 | IBM X 3500 Intel Xeon e5345 2,3 Ghz Memory 4 GB Hardisk 250 Gb | 1 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| 10 | IBM Intellistation Z pro Intel Zeon 3 Ghz Memory 2 GB Hardisk 150 Gb | 3 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 2 | Windows XP 64 bit | C | H/W,OS |
| | | | 3 | Windows XP 64 bit | C | H/W,OS |
| 11 | HP Proliant ML 150 Intel (R) XEON 2.4 GHz 4 Gb Memory 230 GB | 7 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 2 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 3 | Gentoo linux 2.6 | C | H/W,OS |
| | | | 4 | Gentoo linux 2.6 | B | H/W,OS |
| | | | 5 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 6 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 7 | Gentoo linux 2.6 | B | H/W,OS |
| | 2.Storageedge | | | | | |
| 12 | San Fibre Chanel Qlogic HBA Qlogic | 9 | 1 | | A | Penuh |
| 13 | San Fibre Chanel Switch Qlogic FC Switch | 4 | 1 | | A | Penuh |
| | | | 2 | | A | Penuh |
| | | | 3 | | A | Penuh |
| | | | 4 | | A | Penuh |
| 14 | Sun Storedge 3500 | 4 | 1 | | A | Penuh |
| | | | 2 | | A | Penuh |
| | | | 3 | | B | Penuh |
| | | | 4 | | B | Penuh |
| | 3. Perangkat Jaringan | | | | | |
| 15 | Catalyst 6500 Cisco Switch + Modul Gigabit dan Fiber Optic | 2 | 1 | | A | Penuh |
| | | | 2 | | A | Penuh |
| 16 | Catalyst 3750 Cisco Switch + Modul (Gigabit + Fiber Optic) | 4 | 1 | | B | Penuh |
| | | | 2 | | B | Penuh |
| | | | 3 | | B | Penuh |

| | | | | | | |
|----|---|-----|----|---------------------|---|--------|
| | | | 4 | | B | Penuh |
| 17 | Router Cisco 3845 + Modul Gigabit + Fiber Optic + VPN | 1 | 1 | | A | Penuh |
| 18 | Router 2811 | 2 | 1 | | A | Penuh |
| | | | 2 | | A | Penuh |
| 19 | Cisco ACS 4.0 + Konfigurasi | 1 | 1 | | C | Penuh |
| 20 | Dell Precision 490 Two Dual core Intel Xeon Processors 5080 3.73GHz, 2 x 2MB L2,1066 Hyper-Threading feature preset to On.can be disable/enabled in Bios 2GB DDR2 SDRAM FBD Memory, 533 MHz, ECC (2 DIMMS) dua buah 500GB SATA 3.0GB/s 7200 RPM Hard Drive with 16MB Data Burst Cache SATA controller mirror capable | 10 | 1 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 2 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 3 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 4 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 5 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 6 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 7 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 8 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| | | | 9 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | | 10 | Windows XP SP 2 | C | H/W,OS |
| 21 | Fibre optic outdoor (termasuk box dan termination) | 4 | 1 | | A | Penuh |
| 22 | Kabel LAN | 750 | 1 | | C | Penuh |
| 23 | Baracuda 600 + Update License | 2 | 1 | | A | Penuh |
| | | | 2 | | A | Penuh |
| 24 | Watchguard Firebox X5500e + update License | 3 | 1 | | A | Penuh |
| | | | 2 | | A | Penuh |
| | | | 3 | | A | Penuh |
| 25 | Watchguard Firebox X8500e + update License | 1 | 1 | | A | Penuh |
| 26 | Panasonic CCTV | 14 | 1 | | C | Penuh |
| | | | 2 | | C | Penuh |
| | | | 3 | | C | Penuh |
| | | | 4 | | C | Penuh |
| | | | 5 | | C | Penuh |
| | | | 6 | | C | Penuh |
| | | | 7 | | C | Penuh |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|----|--|---|-------|
| | | | 8 | | C | Penuh |
| | | | 9 | | C | Penuh |
| | | | 10 | | C | Penuh |
| | | | 11 | | C | Penuh |
| | | | 12 | | C | Penuh |
| | | | 13 | | C | Penuh |
| | | | 14 | | C | Penuh |
| 27 | Digital Multiplexer | 1 | 1 | | C | Penuh |
| 28 | Camera Dome CCTV | 12 | 1 | | C | Penuh |
| 29 | DVR system 16 channel + Modul | 1 | 1 | | C | Penuh |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**BERITA ACARA PENJELASAN RENCANA KERJA, SYARAT-SYARAT
ADMINISTRASI DAN KETENTUAN TEKNIS
PEKERJAAN PERAWATAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN SERVER
BADAN PUSAT STATISTIK
Tahun Anggaran : 2009**

Nomor : 23.01.01/P2S/PPJB/BA/09

Pada hari ini, Jumat tanggal duapuluh tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan, dimulai pada jam 09.30 WIB kami Panitia Pengadaan Jasa Koneksi Jaringan Komunikasi Data Badan Pusat Statistik Tahun 2009 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 112401/SKKPA/2008 tanggal 24 November 2008, telah memberikan penjelasan kepada peserta lelang yang hadir dalam rangka Pekerjaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server Badan Pusat Statistik dari Pembuat Komitmen Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik (P2S).

Tambahan penjelasan dan perubahan-perubahan yang perlu dicatat dan merupakan satu kesatuan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat adalah sebagai berikut :

BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

A. UMUM

Rincian A.1.1. : Waktu penjelasan tertulis
..dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik, Nomor 07/KPA/2008 tanggal 7 Oktober 2008 mengundang perusahaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server untuk melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server** yang dibiayai dari dana APBN Tahun 20000009 .

diubah menjadi

..dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik, Nomor 11240/SKKPA/2008 tanggal 24 Nopember 2008 mengundang perusahaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server untuk melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Perawatan Jaringan Komunikasi Data dan Server** yang dibiayai dari dana APBN Tahun 2009.

B. PENYIAPAN PENAWARAN

Rincian B.15.1 : Waktu penjelasan teknis *tertulis*
Penawaran disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 30 Januari 2009

Waktu : 09.00-09.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Gedung 6 Lantai 8, Jalan
Dr. Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat

diubah menjadi

Penawaran disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 30 Januari 2009
Waktu : 09.00-09.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gedung 6 Lantai 8, Jalan
Dr. Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat

DAFTAR SIMAK

Dokumen Lelang yang harus dimasukkan

Rincian 14 : Waktu penjelasan teknis *tertulis*
Fotocopy Bukti Pajak Tahunan (SPT) tahun 2008;

diubah menjadi
Fotocopy Bukti Pajak Tahunan (SPT) tahun 2007;

BAB III. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN DAN MERIT POINT

A. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

Spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan adalah :

Rincian 1a. : Waktu penjelasan teknis *tertulis*
Jangka waktu: Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

diubah menjadi
Jangka waktu: 16 Februari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Rincian 1e. : Waktu penjelasan teknis *tertulis*
Menyediakan teknisi yang ditempatkan di BPS setiap hari kerja untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan kecil, termasuk menata jalur kabel di setiap terminal.

diubah menjadi
Menyediakan 1 orang teknisi yang ditempatkan di BPS setiap hari kerja untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan kecil, termasuk menata jalur kabel di setiap terminal.

Rincian 1f. : Waktu penjelasan teknis *tertulis*
Termasuk mengupdate lisensi Watchguard dan Baracuda ke versi terakhir dan preventive maintenance setahun minimal 2 (dua) kali,

diubah menjadi
Termasuk mengupdate lisensi Watchguard dan Baracuda ke versi terakhir dan preventive maintenance setahun minimal 2 (dua) kali, termasuk Sun Storage.

B. METODE PERHITUNGAN MERIT POINT

Skor Teknis (ST) dihitung berdasarkan tabel berikut:

Rincian 7 : Waktu penjelasan teknis *tertulis*

Skor = 1 jika dukungan dari Principal; = 0.5 jika dari perwakilan/authorized dealer/sole-agent; = 0 jika tanpa dukungan atau dukungan dari bukan salah satu di atas.

diubah menjadi

Skor = 1 jika dukungan dari Principal; = 0.5 jika dari perwakilan/authorized dealer/sole-agent; skor = 0 jika tanpa dukungan atau dukungan dari bukan salah satu di atas.

LAMPIRAN B : DAFTAR PERANGKAT JARINGAN DAN SERVER YANG DIRAWAT

Daftar Perangkat Jaringan dan Server yang dirawat

Rincian : Judul Daftar Perangkat Jaringan dan server yang dirawat

Waktu penjelasan teknis *tertulis*

Merk/Type

diubah menjadi

Merk/Type/Spesifikasi

Rincian 44 :

Waktu penjelasan teknis *tertulis*

| | | | | | |
|---------|--|---|--|---|--------|
| IBM 236 | | 1 | | C | H/W,OS |
| | | 2 | | C | H/W,OS |

diubah menjadi

| | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|---|--------|
| IBM 236 | 2 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
| | | 2 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |

Rincian 46 :

Waktu penjelasan teknis *tertulis*

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---|--------|
| IBM X 3500 | 3 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
|------------|---|---|---------------------|---|--------|

diubah menjadi

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---|--------|
| IBM X 3500 | 1 | 1 | Windows 2003 Server | C | H/W,OS |
|------------|---|---|---------------------|---|--------|

Rincian 66 :

Waktu penjelasan teknis *tertulis*

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|-------|
| External storage : Maxtor 1TB | 1 | 1 | | C | Penuh |
|----------------------------------|---|---|--|---|-------|

diubah menjadi

Tidak termasuk dalam daftar perangkat Jaringan dan server yang dirawat